



**P E N E T A P A N**

**Nomor 217/Pdt. P/2014/PA. Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah tertanggal 18 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 217/Pdt.P/2014/PA. Skg., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan bernama Istri pemohon yang berlangsung pada tahun 1987, Pemohon dengan perempuan Istri pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sanrangeng, Desa Botto, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan perempuan Istri pemohon adalah ayah kandung perempuan Istri pemohon yang bernama Wali nikah.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan Istri pemohon adalah Imam Kampung setempat bernama Imam kampung, dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar 44 real dan uang belanja Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

*Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2014/PA. Skg.*



4. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan Istri pemohon tidak sesuai serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan perempuan Istri pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Wajo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III.
6. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka Istri pemohon berstatus gadis.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu pernikahan Pemohon dan Istri pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan Istri pemohon tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon dan perempuan Istri pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan Pemohon dan perempuan Istri pemohon tidak tercatat. Oleh karenanya Pemohon dan perempuan Istri pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kelengkapan berkas pendaftaran haji serta untuk kepentingan yang lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon dengan perempuan, **Istri pemohon** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dan menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313050204080861 atas nama Ambo Ellung, yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P, dan saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena kamanakan saksi dan kenal istrinya bernama Istri pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri pemohon pada tahun 1987 di Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan perempuan Istri pemohon.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Perempuan Istri pemohon adalah Imam Kampung setempat yang bernama Imam kampung.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan perempuan Istri pemohon tersebut adalah ayah kandung Istri pemohon yang bernama Wali nikah, dengan maskawin/maharnya 44 real.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II.
- Bahwa Pemohon dengan perempuan Istri pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.

*Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2014/PA. Skg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dengan perempuan Indo Jeddi binti Muh. Badewi menikah, keduanya tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah bercerai hidup.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Istri pemohon adalah gadis, serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Istri pemohon tinggal bersama sebagai suami istri dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah dari pejabat yang berwenang karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa maksud para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sengkang untuk minta penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah), untuk pengurusan pendaftaran haji serta untuk kepentingan yang lain.

Saksi kedua bernama **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan kenal istrinya bernama yang bernama Istri pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan Istri pemohon pada tahun 1987 di Sanrangeng, Desa Bonto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan Istri pemohon adalah Imam Kampung setempat yang bernama Imam kampung.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan Istri pemohon adalah ayah kandung kandung Istri pemohon yang bernama Wali nikah, dengan maskawin / mahar adalah 44 real.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Istri pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Istri pemohon adalah gadis, serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan setelah mereka menikah tidak pernah terjadi cerai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memperoleh akta nikah dari pejabat yang berwenang karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa maksud para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sengkang

untuk minta Penetapan Pengesahan Nikah (ltsbat Nikah), untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan pendaftaran haji serta untuk kepentingan yang lain.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan Istri pemohon yang berlangsung pada tahun 1987 di Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama Imam kampung dengan wali nikah ayah kandung perempuan Hj. Indo Eni bernama Wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II,

*Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2014/PA. Skg.*



dengan mahar 44 real. Pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sengkang untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan pendaftaran haji serta untuk kepentingan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah benar bahwa Pemohon sebagai Kepala rumah tangga dan Istri pemohon adalah Ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri pemohon pada tahun 1987 di Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon bermaksud untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan pendaftaran haji serta untuk kepentingan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan Istri pemohon pada tahun 1987 di Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Istri pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun





Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan pelaksanaan ibadah Haji serta untuk kepentingan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Istri pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan perempuan Istri pemohon Wali nikah yang berlangsung pada tahun 1987 di Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

*Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2014/PA. Skg.*



1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan **Istri pemohon**, yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seartus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi, bertepatan tanggal 20 Zulhijjah 1435 Hijeriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota**

ttd

**DRA. HJ. ROSMIATI, S.H.**

ttd

**DRS. MUHAMMADONG, M.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**DRA. HJ. DZAKIYYAH.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**DRA. HJ. MUZDALIFAH, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

— Pendaftaran	Rp. 30.000,00
— A T K	Rp. 50.000,00
— Panggilan	Rp. 75.000,00
— Meterai	Rp. 6.000,00
— Redaksi	Rp. <u>5.000,00</u>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h      Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

*Hal. 9 dari 8 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2014/PA. Skg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)